



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

Keberatan Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Tenggara

- Pemohon** : Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Mohamad Sohibul Iman selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan Mustafa Kamal selaku Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Bulan Bintang
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 8 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Mohamad Sohibul Iman dan Mustafa Kamal selaku Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 8 (delapan). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Terhadap permohonan, Partai Bulan Bintang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait. Mahkamah berpendapat berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon sebagai Pihak Terkait harus menyerahkan permohonan dan menyertakan keterangan Pihak Terkait 2 (hari) sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan.

Mahkamah menetapkan jadwal sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara *a quo* adalah pada tanggal 11 Juli 2019. Pihak Terkait menyerahkan berkas-berkas dimaksud pada tanggal 10 Juli 2019. Dengan demikian, Pihak Terkait tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*, oleh karenanya Keterangan Pihak Terkait dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Keterangan Pihak Terkait dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan.

Adapun mengenai eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon sebab dalil yang diajukan Pemohon memperlumahkan terjadinya pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan pemilu. Termohon menyatakan bahwa permasalahan demikian merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Terhadap eksepsi Termohon tersebut setelah dicermati, telah ternyata substansi eksepsi yang diajukan Termohon telah memasuki materi pokok permohonan. Oleh karenanya, terhadap eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon. Termohon mengumumkan Keputusan pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 21.25 WIB. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu

Adapun pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah (1) terjadi pengurangan suara Pemohon di Kelurahan Momea Kecamatan Tonganua Kabupaten Konawe sebanyak 2 suara; (2) terjadi penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe sebanyak 108 suara dan di Kabupaten Konawe Utara sebanyak 143 suara. Dengan demikian, Pemohon mendalilkan keseluruhan penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara 6 sebanyak 251 suara; dan (3) selisih penghitungan suara tersebut didasarkan pada Form C-1 yang diperoleh dari saksi-saksi Pemohon dan form DA-1 yang diunggah dalam situs web Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Termohon.

Bahwa mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Momea Kecamatan Tonganua Kabupaten Konawe, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara 13 (tiga belas) suara berdasarkan penjumlahan di 3 TPS Kelurahan Momea dengan rincian, TPS 1 = 3 suara; TPS 2 = 7 suara; dan TPS 3 = 3 suara; Sedangkan dalam Form DA-1, suara Pemohon menjadi 11 (sebelas) suara. Artinya, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 suara. Terhadap dalil *a quo*, setelah membandingkan dengan Form DAA-1 yang diajukan Termohon, Mahkamah menemukan persoalan selisih perolehan suara sesungguhnya terletak pada TPS 2 Kelurahan Momea. Berdasarkan Form C-1, Pemohon memperoleh 7 suara sedangkan menurut Form DAA-1 Kelurahan Momea, di TPS 2 Pemohon memperoleh 5 suara. Dengan adanya fakta hukum

tersebut diatas, Mahkamah berkesimpulan Form DAA-1 merupakan bagian dari mekanisme koreksi berjenjang apabila terdapat kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS. Mekanisme koreksi ini juga dilakukan dengan persetujuan saksi-saksi peserta pemilu yang hadir dalam rapat pleno. Dengan demikian, kesalahan penghitungan suara di TPS 2 Kelurahan Momea sebanyak 7 suara untuk Pemohon dikoreksi menjadi 5 suara. Artinya, memang benar terjadi pengurangan suara untuk Pemohon sebagai akibat adanya koreksi kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS yang kemudian diperbaiki oleh Termohon di tingkat Kecamatan melalui Form DAA-1.

Bahwa mengenai dalil Pemohon selanjutnya yang berkenaan dengan penambahan perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe, Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang sebanyak 108 suara yang tersebar di 7 Kelurahan/Desa, yaitu Nekudu, Momea, Besulutu, Silea, Amesiu, Lalonggotomi dan Walay. Setelah mencermati bukti-bukti para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa selisih penghitungan suara secara spesifik terjadi di beberapa TPS dalam 7 Kelurahan/Desa sebagaimana didalilkan pemohon. Yang dijadikan bukti sebagai rujukan dalil pemohon adalah Form C-1 yang dikumpulkan oleh saksi-saksi Pemohon di TPS ditambah dengan hasil cetak dari unduhan web SITUNG Termohon. Sedangkan Termohon membantah penghitungan suara berdasarkan Form C-1 Plano dan Form DAA-1 yang merupakan rekap koreksi berjenjang bilamana terjadi kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Bawaslu berupa Form C-1 di TPS-TPS yang memiliki perbedaan penghitungan suara, telah ditemukan fakta bahwa Form C-1 yang diajukan oleh Bawaslu juga terdapat ketidaksesuaian yaitu adanya Form C-1 yang sesuai dengan data Pemohon, tetapi banyak diantaranya juga yang sesuai dengan data yang dimiliki Termohon. Mahkamah berkesimpulan ketidaksesuaian data dari Form C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan yang dimiliki oleh Bawaslu yang diajukan kepada Mahkamah telah diselesaikan dalam forum rapat pleno pada tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi yang merupakan kesepakatan pleno untuk memperbaiki kesalahan hitung pada tingkat dibawahnya. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Termohon mengenai adanya keberatan dari saksi Partai Keadilan Sejahtera dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten Konawe Utara dan Provinsi Sulawesi Utara, khususnya yang terjadi di TPS 01 Desa Tambakua dan TPS 01 Desa Matabenua. Terhadap keberatan tersebut, Termohon menerangkan telah diselesaikan dengan membuka kota dan melakukan penyandingan dengan lembaran C1 Plano. Saksi Pemohon juga telah menerima hasil penyandingan dan tidak ada lagi keberatan dari saksi-saksi peserta pemilu. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Mahkamah berpendirian untuk berpegang pada data penghitungan berdasarkan Form DAA-1 sebagai data rekap koreksi berjenjang. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe sebanyak 108 suara adalah sebagai dalil yang tidak benar. Terlebih, adanya penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang, sebagaimana didalilkan Pemohon, merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan karena hal tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari mekanisme koreksi atas kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS yang diperbaiki Pemohon di tingkat Kecamatan akibat adanya ketidaksesuaian data penulisan jumlah perolehan suara dalam Form C-1, terutama yang dimiliki saksi Pemohon.

Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan penambahan perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe Utara. Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara bagi Partai Bulan

Bintang sebanyak 143 suara yang tersebar di 6 Kelurahan/Desa, yaitu Puusiambu, Lembo, Tudungano, Matabenua, Tambakua dan Toreo. Setelah mencermati bukti-bukti para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa selisih penghitungan suara secara spesifik terjadi di 6 TPS. Mahkamah menemukan fakta adanya Form C-1 yang dijadikan alat bukti untuk mendukung dalil Pemohon banyak diantaranya merupakan form yang tidak lengkap dimana saksi Pemohon di TPS tidak menuliskan angka perolehan suara Partai Bulan Bintang. Selain itu, dalil Pemohon juga terdapat pertentangan. Misalnya dalam dalil mengenai kesalahan penghitungan suara TPS 1 Kelurahan Tambakua. Dalam permohonan, Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Bulan Bintang adalah 22 suara, sementara dalam alat bukti Form C-1 yang diajukan Pemohon, perolehan suara Partai Bulan Bintang tertulis 52 suara. Artinya, jumlah tersebut sama dengan jumlah yang dijelaskan Termohon. Terhadap perbedaan data perolehan suara, Mahkamah berpendirian untuk berpegang pada data penghitungan berdasarkan Form DAA-1 sebagai data rekap koreksi berjenjang. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe Utara sebanyak 143 suara adalah tidak benar. Sebab penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang, sebagaimana didalilkan Pemohon, merupakan konsekuensi yuridis dari mekanisme koreksi atas kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS yang diperbaiki Pemohon di tingkat Kecamatan.

Bahwa mengenai rujukan bukti Pemohon yang diperoleh dari Situng KPU, Mahkamah mempertimbangkan terhadap data perolehan suara yang didapat Pemohon melalui web Situng Termohon, Mahkamah pernah mempertimbangkan tujuan dan fungsi keberadaan web Situng KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk diantaranya dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilu, sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019. Mahkamah berpendapat, dalam Putusan *a quo*, bahwa tujuan dibuatnya laman web Situng adalah sebagai alat bantu yang berbasis teknologi informasi sebagai sarana keterbukaan publik dalam mengawal suara pemilih. Web Situng bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan dan penetapan perolehan suara pada tingkat nasional. Oleh karenanya, jika terjadi kekeliruan atau kesalahan input data dalam Situng, hal tersebut bukan karena adanya kesalahan pada sistem Situng, akan tetapi kekeliruan tersebut lazimnya terkait dengan pengisian formulir model C1-PPWP yang diisi oleh petugas KPPS. Dalam kondisi demikian, Situng tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengoreksi kekeliruan karena data dalam Situng harus tetap sesuai dengan hasil pindai formulir yang ada dan telah dimuat dalam laman informasi KPU secara apa adanya. Koreksi hanya dilakukan berdasarkan rekap berjenjang sehingga sangat mungkin ada perbedaan antara Formulir rekap yang dipindai dengan hasil koreksi masing-masing tingkatan (*vide* Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, [paragraf. 3.56.6]). Dengan demikian, hasil cetak dari web situng sebagai alat bukti dalam perkara PHPU memiliki bobot nilai yang dapat dikesampingkan bilamana terdapat bukti dokumen Form rekap penghitungan suara resmi lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara PHPU di Mahkamah, termasuk dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon khususnya berkaitan dengan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang tidak terbukti dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan dinyatakannya dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya berkaitan dengan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara untuk Partai

Bulan Bintang tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.